



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun (Denpasar, 28 Juli 1994), Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT umur 33 tahun (Banda Aceh, 15 Februari 1985), Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 29 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 29 Januari 2019 dalam register Nomor 59/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama 02 Agustus 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/000/0/2015, tertanggal 02 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - 2.1. **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Juni tahun 2017;

Dan Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan **PENGGUGAT**

3. Bahwa walaupun rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bisa bertahan selama 3 tahun, namun sejatinya sejak akhir bulan Januari 2017, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sering terjadi perselisihan dan cekcok secara terus menerus. Hal tersebut disebabkan :
 - 3.1. **TERGUGAT** sering berbohong dari awal pernikahan, Tergugat mengatakan kerja sebagai guru ternyata Tergugat sama sekali tidak bekerja
 - 3.2. **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - 3.3. sering terjadi cekcok, tiap kali ada pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan Oktober 2017, **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dengan alasan mencabut berkas di catatan sipil Aceh untuk melakukan perpindahan nya ke Bali bersama dengan **PENGGUGAT**, namun fakta nya Tergugat tidak lagi kembali menemui **PENGGUGAT** di kediaman bersama di Bali dan sama sekali tidak memberikan kabar berita tentang keberadaan nya saat ini;
5. Bahwa **PENGGUGAT** sudah menanyakan ke pihak keluarga, teman, saudara tentang keberadaan **TERGUGAT** saat ini namun tidak ada yang tau pasti keberadaan **TERGUGAT** dan tidak diketahui secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga **PENGUGAT** sudah sering menasihati **TERGUGAT**, namun sikap Tergugat juga tidak berubah.
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** sangat menderita lahir batin, sehingga **PENGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan **TERGUGAT**;
8. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGUGAT** sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut Relas Nomo 59/Pdt.G/2019/PA.Dps. melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal tanggal 6 Feberuari 2019, dan 6 Maret. 2019. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :00000000000000000000 pada tanggal 20 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P 1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah 02 Agustus 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/000/0/2015, tertanggal 02 Agustus 2015;., selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. Saksi Pertama, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman Kecamatan Karangasam , Kabupaten Karangasam, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara Penggugat. ;
 - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di lampung kemudian pindah di Denpasar ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbohong katanya sebagai guru ternyata tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

II. Saksi Kedua umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat. ;
- Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di lampung kemudian pindah di Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbohong katanya sebagai guru ternyata tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Januari 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berbohong katanya guru tapi kenyataannya tidak bekerja, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi. akhirnya pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Oktober 2017 ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok karena Tergugat berbohong;
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 1 tahun 7 bulan karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian. Petitum gugatan angka(3) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aeniah Husnawati, S.Ag.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.,

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Aeniah Husnawati, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
5. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)